

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Tinjauan Empiris

Berikut ini merupakan penelitian-penelitian yang terdahulu yang mendukung penelitian ini:

**Tabel 2. 1** Penelian Terdahulu

No	Nama	Judul	Variabel	Populasi Sampel	Jenis Penelitian dan Metode	Hasil Penelitian
1	Ari Wulan Fitri, Denny Putri Hapsarai dan Entis Haryadi (2019) JUMA UNSERA	Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : Leverage, Proporsi komisaris Independen, Corporate Social Responsibility disclosure	Perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016.	Kuantitatif dan Regresi linier berganda	1. Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Komisaris independent tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Corporate social responsibilitiy berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	Amila Dyan Maraya dan Reni Yendrawati (2016) Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia 20(2)	Pengaruh corporate social responsibility disclosure dan corporate governance terhadap tax avoidance: studi empiris	Dependen : tax avoidance Independen : Proporsi komisaris Independen, Kualitas audit, Kepemilikan institusional,	perusahaan kelapa sawit dan Perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010–2014	Kuantitatif dan Regresi linier berganda	1. Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif

		diperusahaan tambang dan CPO	Kepemilikan manajerial, Corporate Social Responsibility disclosure			terhadap tax avoidance 3. CSR berpengaruh positif terhadap tax avoidance 4. proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. 5. kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
3	Arry Eksandy (2017) Competitive, Vol. 1 No. 1.	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)	Dependen : Penghindaran Pajak Independen : komisaris Independen, komite audit, kualitas audit.	Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014	Kuantitatif dan Regresi linier berganda	1. Komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance 2. Kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance 3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance 4. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas

						audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).
4	Putu Rista Diantari dan IGK Agung Ulupui (2016) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.1	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	Dependen : tax avoidance Independen : Komite audit, Proporsi komisaris independen, Proporsi kepemilikan institusional Kontrol : Ukuran Perusahaan	perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2014	Kuantitatif dan Regresi linier berganda	1. Komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 2. Proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance 3. Proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 4. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap tax avoidance
5	Agustina Mappadang, Tri Widyastuti, Agustinus M. Wijaya. (2018) The International Journal of Social Sciences	The Effect of Corporate Governance Mechanism on Tax Avoidance: Evidence from Manufacturing Industries Listed in the Indonesian	Dependen : tax avoidance Independen : Dewan komisaris dan Kepemilikan institusional	perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016	Kuantitatif dan Regresi linier berganda	1. Dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tax avoidance 2. Kepemilikan institusional berpengaruh

	and Humanities Invention 5(10): 5003-5007	Stock Exchange				negatif terhadap tax avoidance
6	Reza Jamei (2017) International Journal of Economics and Financial. Vol 7 (4)	Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange	Dependen : tax avoidance Independen : Jumlah anggota dewan perusahaan, anggota dewan yang tidak bertugas diperusahaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional Kontrol : Ukuran Perusahaan dan Leverage	perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran selama tahun 2011-2015	Kuantitatif dan Regresi linier berganda	1. jumlah anggota dewan perusahaan, anggota dewan yang tidak bertugas diperusahaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

Sumber : Data diolah

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori Keagenan

Jensen & Mecling (1976) *Agency Theory* merupakan hubungan kontraktual antara *principal* (pemilik perusahaan) dan *agen* (manajemen perusahaan), dimana *principal* memberikan wewenang kepada *agen* untuk mengelola perusahaan dan mengambil keputusan. *Agency theory* adalah perspektif dimana secara jelas menunjukkan masalah yang timbul dengan adanya pemisahan antara fungsi kepemilikan dan fungsi pengelolaan pada perusahaan, yakni terdapatnya konflik kepentingan pada perusahaan. Masalah, antara lain yaitu adanya kemungkinan manajer melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keinginan/kepentingan *principal* timbul karena adanya Pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan .

Dikarenakan adanya pemisahan antara pemilik dengan manajemen perusahaan maka akan memungkinkan manajer akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan

keinginan/ kepentingan principal. Pemilik berkeinginan untuk hasil investasinya diperusahaan tersebut sedangkan manajer menginginkan kepuasan pekerjaannya berupa kompensasi keuangan atau yang berhubungan dengan hal tersebut. Terkadang manajer enggan melaporkan keadaan perusahaan yang sebenarnya, karena laporan kinerja tersebut berkaitan erat dengan kinerja manajer-manajer perusahaan. Beberapa penyebab terjadinya konflik antara pemilik dengan manajemen diantaranya yaitu pengambilan keputusan yang memiliki kaitan erat dengan aktivitas pencairan dana dan kemudian bagaimana dana tersebut dapat dialokasikan untuk investasi. Adanya konflik ini menyebabkan timbulnya *asymmetry information* antara pemilik dengan manajer perusahaan. Asimetri informasi ini menyebabkan manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Permasalahan yang ditimbulkan ini disebut sebagai *agency problem* atau masalah agensi (Septiadi dan Robiansyah, 2016).

### **2.2.2 Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Brian dan Martani (2014) Penghindaran pajak merupakan usaha wajib pajak didalam memanfaatkan peluang-peluang yang ada pada undang-undang perpajakan, yang bertujuan dapat membayar pajak lebih rendah, hal ini berbeda dengan penggelapan pajak dimana wajib pajak berusaha memperkecil nilai pajak dengan cara yang tidak sesuai undang-undang perpajakan, aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan sehingga statusnya legal. Sehingga bisa disimpulkan Penghindaran pajak dipergunakan untuk penghematan pajak di perusahaan yang dilakukan dengan memanfaatkan pada ketentuan dalam perundang-undangan perpajakan yang jalankan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar.

Tax Avoidance merupakan usaha skema transaksi yang bertujuan meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara (Eksandy, 2017) Dalam praktiknya tax avoidance bukan suatu hal yang melanggar tindakan pelanggaran undang-undang perpajakan karena Wajib Pajak berusaha mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak yang dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang perpajakan. Praktik tax avoidance yang dijalankan oleh manajemen suatu perusahaan semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan tax

avoidance merupakan persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi tax avoidance tidak diinginkan oleh pemerintah, tapi disisi lain tax avoidance tidak melanggar hukum (Diantari dan Ulupui, 2016).

Sistem *self assessment* merupakan undang-undang perpajakan yang dianut di Indonesia dimana sistem pemungutan memberikan keleluasaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Sehubungan dengan hal ini, fiskus hanya menjalankan fungsi pengawasan dan tidak terlibat didalam proses perhitungan. Penerapan sistem *self assessment* dalam undang-undang perpajakan Indonesia akan memberikan peluang bagi Wajib Pajak untuk bisa melakukan pengurangan jumlah pajak yang wajib dibayar (Brian dan Martani, 2014).

Penelitian ini menggunakan pengukuran *tax avoidance* dengan menggunakan CashETR. CashETR adalah pembayaran pajak secara kas atas laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. Diharapkan Cash Effective Tax Rate (CETR) bisa mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dijalankan menggunakan perbedaan tetap ataupun perbedaan temporer, CashETR ini merupakan perbandingan antara Cash Tax Paid dan Pre-Tax Income (Eksandy, 2017).

### **2.2.3 Good Corporate Governance (GCG)**

Sesuai dengan *Forum for Corporate Governance in Indonesia* dalam (Eksandy, 2017) *Good Corporate Governance* merupakan sebuah seperangkat atas peraturan yang bisa mengatur hubungan seperti pihak kreditur, pemegang saham, pemerintah karyawan, pengurus (pengelola) perusahaan, serta para pemegang kepentingan ekstern dan intern lainnya atau bisa juga sebagai pengatur serta pengendalian dari perusahaan. *Good Corporate Governance* sebuah studi yang mempunyai keterkaitan dari hubungan seorang karyawan, direktur, pemegang saham, manajer, kreditur dan pemasok pelanggan terhadap suatu perusahaan serta keterkaitan antar sesamanya.

Peran dari sebuah *Good corporate governance* (GCG) diperlukan oleh perusahaan yang bisa dipergunakan mekanisme atas struktur serta sistem dalam terdorongnya atas kepatuhan manajemen pada pembayaran pajak. Perusahaan yang melakukan penerapan dari *corporate governance* (CG) berharap memiliki kinerja yang bagus serta efisien. Dengan sebuah penerapan atas *corporate governance* (CG) bisa mempunyai perlindungan secara efektif untuk para investor. Selain itu, penerapan dari *corporate governance* (CG) mempunyai tujuan supaya bisa meminimalisir terkait dengan *problem* dalam keagenan.

*Corporate governance* mempunyai andil pada sebuah pengambilan untuk keputusan, terkait dengan pengambilan untuk keputusan terkait dengan pemenuhan dalam kewajiban pajaknya. *Corporate governance* bisa diterapkan secara bagus yang bisa sejalan dengan arti dari pajak yaitu pajak merupakan sebuah kewajiban. Tetapi untuk praktiknya, wajib pajak kebanyakan bermain terkait pada undang-undang yang sudah ditetapkan, karena tidak mungkin dipungkiri bahwa setiap undang-undang yang ada kaitannya dengan zona abu-abu yang memungkinkan di setiap perusahaan akan bermain untuk meminimalisir pajak yang terbayarkan. Adanya sebuah celah pada hukum pajak yang dianggap tidak jelas oleh wajib pajak sehingga membuat setiap wajib pajak secara tidak langsung bisa dimanfaatkan terkait dengan situasi atas celah tersebut, terlepas dalam situasi tersebut bisa paham atau tidaknya seorang wajib pajak terkait dengan peraturan perpajakannya (Winata, 2014). Penelitian ini mempergunakan mekanisme dari *good corporate governance* dilihat dari kepemilikan institusional serta komite audit.

#### **2.2.4 Kepemilikan Institusional**

Jensen dan Mecling (1976) menunjukkan kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial merupakan sebuah dua mekanisme atas *corporate governance* supaya bisa sebagai pengendalian terkait dengan *problem* keagenan. Kepemilikan institusional merupakan sebuah kepemilikan saham atas institusi berbadan hukum, pemerintah, institusi luar negeri, institusi keuangan, dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi tersebut mempunyai sebuah wewenang supaya bisa melaksanakan dalam pengawasan terkait dengan kinerja di pihak manajemen. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional bisa memerankan yang penting dalam sebuah mendisiplinkan, pemantauan, serta bisa mempengaruhi dari pihak manajer. Adanya sebuah kepemilikan saham dari pihak institusional yang ada di perusahaan supaya bisa terdorong atas peningkatan terhadap sebuah pengawasan supaya bisa maksimal pada kinerja manajemen.

Kepemilikan institusional menunjukkan adanya sebuah kepemilikan yang mempunyai sifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan bisa terdorong supaya pengawasan bisa lebih maksimal pada kinerja manajemen, dikarenakan kepemilikan saham bisa mewakili suatu sumber dari kekuasaan yang bisa dipergunakan supaya bisa mendukung atau sebaliknya pada manajemen. Semakin banyaknya dari nilai investasi yang didapat kedalam organisasi, akan bisa membuat pemantauan dalam sistem di organisasi. Secara praktiknya kepemilikan institusional mempunyai sebuah

fungsi dalam monitoring supaya bisa efektif diperbandingkan atas kepemilikan manajerial (Diantari dan Ulupui, 2016) Semakin banyaknya kepemilikan institusi keuangan bisa membuat semakin banyaknya kekuatan suara serta dorongan dalam pengawasan dari manajemen yang berakibat dalam pemberian dorongan supaya bisa lebih besar dalam mematuhi peraturan yang ada di perpajakan. Pengukuran dalam kepemilikan institusional yaitu mempergunakan indikator dari persentase jumlah saham yang dimiliki institusi pada keseluruhan atas saham yang beredar.

### **2.2.5 Komite Audit**

Sesuai dengan Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) (Effendi, 2016:48) definisi dari komite audit merupakan suatu komite yang bisa melakukan pekerjaan dengan profesional serta independen yang pembentukannya dibuat oleh dewan komisaris, sehingga tugasnya yaitu membantu serta memperkuat fungsi dari dewan komisaris dalam melaksanakan sebuah fungsi dari pengawasan (*oversight*) pada proses pelaksanaan audit, pelaporan keuangan, manajemen risiko serta implementasi pada *corporate governance* di setiap perusahaan. komite audit mempunyai sebuah wewenang yang bisa mencegah atas segala perilaku serta tindakan yang menyimpang mengenai laporan keuangan di setiap perusahaan. Sehingga komite audit yang ada di perusahaan bisa meminimalkan terjadinya sebuah praktik pada tax avoidance (Diantari dan Ulupui, 2016).

Keberadaan komite audit diatur melalui peraturan (Keputusan Ketua BAPEPAM Nomer Kep-29/PM/2004) mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep-103/MBU/2002 mengenai Pembentukan Komite Audit Bagi Badan Usaha Milik Negara (bagi BUMN). Komite audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Dimana 1 orang yang berasal dari komisaris independen dan 2 orang anggota lainnya yang berasal dari luar perusahaan yang independen serta memiliki dan menguasai latar belakang akuntansi dan keuangan. Komite audit dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah anggota komite audit diluar perusahaan dari seluruh jumlah anggota komite audit.

### **2.2.6 Leverage**

Kasmir (2014:113) *leverage* dipergunakan untuk pengukuran terhadap sejauh mana asset dari perusahaan yang dibiayai dengan utang. Artinya besarnya terkait dengan jumlah




utang yang dipergunakan perusahaan dalam pembiayaan pada kegiatan usahanya jika diperbandingkan dengan modal sendiri.

Leverage sebuah rasio keuangan yang menggambarkan setiap hubungan antara utang yang ada di perusahaan pada modal maupun aset di sebuah perusahaan. Rasio leverage juga memperlihatkan dari risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Sesuai pasal 6 ayat (1) a UU. Nomor 17 tahun 2000 yang menunjukkan biaya bunga bisa sebagai unsur pengurang dalam penghasilan kena pajak. Dengan kejadian inilah bisa jadi penggunaan pinjaman oleh perusahaan akan membuat peningkatan pada beban utang yang bisa timbul pada beban bunga dalam pengurangan dari laba sehingga bisa sebagai pengurangan dari beban pajak yang dibayarkan, maka penghindaran pajak yang sudah teridentifikasi akan bisa terjadi. Hal ini menunjukkan pada peranan antara leverage yang akan dipergunakan sebagai indikator atas penghindaran pajak (Selviani, Supriyanto, dan Fadillah, 2019).

Penelitian ini mempergunakan leverage yang di ukur melalui *Debt Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* (DER) sebuah rasio yang dipergunakan dalam penilaian dari segi utang dengan ekuitas. Rasio ini dengan perbandingan keseluruhan atas utang, termasuk utang lancar dengan keseluruhan dari ekuitas. Penggunaan DER bisa sebagai perbandingan utang serta ekuitas pada pendanaan yang ada di perusahaan dalam pemenuhan memenuhi seluruh kewajibannya. Rasio ini bisa digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang tersedia pada peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Rasio ini juga mempunyai fungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal dari sendiri yang dijadikan sebagai jaminan utang (Kasmir, 2014:158).


### 2.3. Kerangka Hipotesis

#### 2.3.1 Secara Parsial




**Gambar 2. 1** Kerangka Hipotesis Secara Parsial

### 2.3.2 Secara Simultan



Gambar 2. 2 Kerangka Hipotesis Secara Simultan

### 2.3.3 Secara Simultan dengan Variabel Kontrol



Gambar 2. 3 Kerangka Hipotesis Secara Simultan dengan Variabel Kontrol

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional bisa memerankan yang penting dalam sebuah mendisiplinkan, pemantauan, serta bisa mempengaruhi dari pihak manajer. Adanya sebuah kepemilikan saham dari pihak institusional yang ada di perusahaan supaya bisa terdorong atas peningkatan terhadap sebuah pengawasan supaya bisa maksimal pada kinerja manajemen. Semakin banyaknya kepemilikan institusi keuangan bisa membuat semakin banyaknya kekuatan suara serta dorongan dalam

pengawasan dari manajemen yang berakibat dalam pemberian dorongan supaya bisa lebih besar dalam mematuhi peraturan yang ada di perpajakan.

Terdapat bukti empiris hasil dari penelitian terdahulu yang mana mendukung ini yaitu penelitian dari Maraya dan Yendrawati (2016), Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018) didalam penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H1: Kepemilikan Institusional Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

#### **2.4.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Komite audit bertugas untuk membantu serta memperkuat fungsi dari dewan komisaris dalam melaksanakan sebuah fungsi dari pengawasan (*oversight*) pada proses pelaksanaan audit, pelaporan keuangan, manajemen risiko serta implementasi pada *corporate governance* di setiap perusahaan. komite audit mempunyai sebuah wewenang yang bisa mencegah atas segala perilaku serta tindakan yang menyimpang mengenai laporan keuangan di setiap perusahaan. Sehingga komite audit yang ada di perusahaan bisa meminimalkan terjadinya sebuah praktik penghindaran pajak.

Terdapat bukti empiris hasil dari penelitian terdahulu yang mana mendukung ini yaitu penelitian dari Diantari dan Ulupui (2016) didalam penelitiannya menunjukkan komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2: Komiter audit Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

#### **2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak**

Peran dari sebuah *Good corporate governance* (GCG) diperlukan oleh perusahaan yang bisa dipergunakan mekanisme atas struktur serta sistem dalam terdorongnya atas kepatuhan manajemen pada pembayaran pajak. Perusahaan yang melakukan penerapan dari *corporate governance* (CG) berharap memiliki kinerja yang bagus serta efisien. Dengan sebuah penerapan atas *corporate governance* (CG) bisa mempunyai perlindungan secara efektif untuk para investor. Selain itu, penerapan dari *corporate governance* (CG) mempunyai tujuan supaya bisa meminimalisir terkait dengan *problem* dalam keagenan. *Corporate governance* mempunyai andil pada sebuah pengambilan untuk keputusan, terkait dengan pengambilan untuk eputusan terkait dengan pemenuhan dalam kewajiban pajaknya. Corporate governance bisa diterapkan secara bagus yang bisa sejalan dengan arti

dari pajak yaitu pajak merupakan sebuah kewajiban. Dalam penelitian ini mekanisme *good corporate governance* dilihat dari kepemilikan institusional dan komite audit.

Terdapat bukti empiris hasil dari penelitian terdahulu yang mana mendukung ini yaitu penelitian dari Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018) didalam penelitiannya menunjukkan Kepemilikan Institusional dan komite audit secara simultan Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

H3: Kepemilikan Institusional dan komite audit secara simultan Berpengaruh terhadap penghindaran pajak

#### **2.4.4 Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak dengan Leverage sebagai Variabel Kontrol.**

Kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusional bisa memerankan yang penting dalam sebuah mendisiplinkan, pemantauan, serta bisa mempengaruhi dari pihak manajer. Adanya sebuah kepemilikan saham dari pihak institusional yang ada di perusahaan supaya bisa terdorong atas peningkatan terhadap sebuah pengawasan supaya bisa maksimal pada kinerja manajemen. Komite audit mempunyai sebuah wewenang yang bisa mencegah atas segala perilaku serta tindakan yang menyimpang mengenai laporan keuangan di setiap perusahaan. Sehingga komite audit yang ada di perusahaan bisa meminimalkan terjadinya sebuah praktik pada tax avoidance. Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak yaitu leverage, Leverage sebuah rasio keuangan yang menggambarkan setiap hubungan antara utang yang ada di perusahaan pada modal maupun aset di sebuah perusahaan. Penggunaan pinjaman oleh perusahaan akan membuat peningkatan pada beban utang yang bisa timbul pada beban bunga dalam pengurangan dari laba sehingga bisa sebagai pengurangan dari beban pajak yang dibayarkan, maka penghindaran pajak yang sudah teridentifikasi akan bisa terjadi.

Terdapat bukti empiris hasil dari penelitian terdahulu yang mana mendukung ini yaitu penelitian dari Maraya dan Yendrawati (2016), Mappadang, Widyastuti, dan Wijaya (2018) , Diantari dan Ulupui (2016) dan Selviani, Supriyanto, dan Fadillah (2019) didalam penelitiannya menunjukkan kepemilikan institusional, komite audit dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H4: Kepemilikan Institusional dan komite audit Berpengaruh terhadap penghindaran pajak dengan leverage sebagai variabel kontrol.